



**PUTUSAN**

Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dasum Sugandi;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/23 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rawa Tengah RT.08/RW.04, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Dasum Sugandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H., Para Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di Jl. Bungur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar 19 No.13 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DASUM SUGANDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DASUM SUGANDI** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Pidana **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
5. **5 (lima) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat Netto seluruhnya 3,3495 gram di dalam tas warna coklat dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0822 1161 8399 dirampas untuk dimusnahkan.**

Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena dalam perkara ini Terdakwa hanyalah sebagai korban dari peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa **DASUM SUGANDI** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 19.00. wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Pom Bensin Cipondoh Tangerang Banten Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan saksi lebih banyak di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibanding Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya atas informasi masyarakat, petugas satuan Resnarkoba Polres Jakarta Pusat, mendapat informasi, bahwa di daerah Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu. Bahwa atas informasi tersebut mereka saksi, Ornal Siregar, Hariyanto dan Sigit dari Satuan Narkotika Polres Jakarta Pusat, melakukan penyelidikan dan ternyata benar Terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya mereka saksi melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Dalam toko Pasar Jati Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat, dan ditemukan barang bulktu berupa **5 (lima) plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu di dalam tas warna coklat tang di simpan di dalam etalase di dalam toko** dan **1 (satu) unit hand Phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0822 1161 8399** yang di simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.

- Selanjutnya Terdakwa mendapatkan sabu untuk di jual sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa ditangkap yaitu membeli dari saudara FIAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Samping Pom Bensin Cipondoh Tangerang Banten.
- Terdakwa membeli sabu kepada saudara FIAN (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik klip berat 5 (lima) gram dengan harga sebesar RP.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam membeli sabu ke saudara FIAN (DPO) Terdakwa belum menyerahkan uang pembayaran sabu ke saudara FIAN karena uang pembayaran sabu akan di serahkan setelah sabu laku di jual oleh Terdakwa.
- Kemudian 1 (satu) plastik klip sabu berat 5 (lima) gram tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam toko Terdakwa yang terdapat di Pasar Jati Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual 5 (lima) plastik klip sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh) dengan rincian 3 (tiga) plastik klip masing-masing berat 1 (satu) gram akan dijual dengan harga sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) plastik masing-masing berat 0,5 (setengah) gram di jual dengan harga sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap plastik klipnya rencananya sabu tersebut akan dijual kepada siapa saja yang mau beli.
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu kepada orang yaitu yang mau beli sabu menelpon ke Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan pembeli sabu janjian di tempat yang sudah ditentukan, setelah ketemu Terdakwa menyerahkan sabu ke pembeli sabu, sedangkan pembayaran sabu akan di serahkan Terdakwa setelah sabu laku di jual kembali oleh



orang yang membeli sabu dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 7420 3987 64 atas nama Terdakwa DASUM SUGANDI.

- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, setiap harinya rata-rata Terdakwa bisa menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi IBRAHIM ADJI (Terdakwa dalam berkas lain) membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga sebesar Rp.2.100.000. (dua juta seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di toko Terdakwa yang terletak di Pasar Jati Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2534/NNF/2024 :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,3495 gram.

Diberi barang bukti dengan Nomor : 2589/2024/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **DASUM SUGANDI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

ATAU

**KEDUA:**

-----Bahwa ia Terdakwa **DASUM SUGANDI** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.00. Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Dalam toko Pasar Jati Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya atas informasi masyarakat, petugas satuan Resnarkoba Polres Jakarta Pusat, mendapat informasi, bahwa di daerah Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu. Bahwa atas informasi tersebut mereka saksi, Ornal Siregar, Hariyanto dan Sigit dari Satuan Narkotika Polres Jakarta Pusat, melakukan penyelidikan dan ternyata benar Terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya mereka saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Dalam toko Pasar Jati Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat, dan ditemukan barang bukti berupa **5 (lima) plastik klip berisikan krisal putih narkotika jenis sabu di dalam tas warna coklat tang di simpan di dalam etalase di dalam toko** dan **1 (satu) unit hand Phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0822 1161 8399** yang di simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Selanjutnya Terdakwa mendapatkan sabu untuk di jual sebagaimana tersebut diatas saat Terdakwa ditangkap yaitu membeli dari saudara FIAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Samping Pom Bensin Cipondoh Tangerang Banten.
- Terdakwa membeli sabu kepada saudara FIAN (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik klip berat 5 (lima) gram dengan harga sebesar RP.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam membeli sabu ke saudara FIAN (DPO) Terdakwa belum menyerahkan uang pembayaran sabu ke saudara FIAN karena uang pembayaran sabu akan di serahkan setelah sabu laku di jual oleh Terdakwa.
- Kemudian 1 (satu) plastik klip sabu berat 5 (lima) gram tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam toko Terdakwa yang terdapat di Pasar Jati Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat.



- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual 5 (lima) plastik klip sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh) dengan rincian 3 (tiga) plastik klip masing-masing berat 1 (satu) gram akan dijual dengan harga sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) plastik masing-masing berat 0,5 (setengah) gram di jual dengan harga sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap plastik klipnya rencananya sabu tersebut akan dijual kepada siapa saja yang mau beli.
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu kepada orang yaitu yang mau beli sabu menelpon ke Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan pembeli sabu janji di tempat yang sudah ditentukan, setelah ketemu Terdakwa menyerahkan sabu ke pembeli sabu, sedangkan pembayaran sabu akan di serahkan Terdakwa setelah sabu laku di jual kembali oleh orang yang membeli sabu dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 7420 3987 64 atas nama Terdakwa DASUM SUGANDI.
- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, setiap harinya rata-rata Terdakwa bisa menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi IBRAHIM ADJI (Terdakwa dalam berkas lain) membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga sebesar Rp.2.100.000. (dua juta seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di toko Terdakwa yang terletak di Pasar Jati Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2534/NNF/2024 :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 3,3495 gram.diberi barang bukti dengan Nomor : 2589/2024/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa Terdakwa **DASUM SUGANDI** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas Polisi berada dalam penguasaan Terdakwa.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hariyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Benar saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.00. wib. di dalam toko Pasar Jati Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sendirian di Pasar Jati Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, setelah menyerahkan 2 (dua) plastik klip sabu kepada saksi Ibrahim yang membeli sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dapat di sita barang bukti berupa **5 (lima) plastik klip berisikan krisal putih narkotika jenis sabu didalam tas warna coklat tang di simpan di dalam etalase di dalam toko dan 1 (satu) unit hand Phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0822 1161 8399** yang di simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 5 (lima) plastik klip berisikan sabu di dalam tas warna coklat tersebut untuk dijual kembali, sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna



putih dengan nomor 0877 2612 9965 adalah hand phone yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli sabu;

- Bahwa rencananya 5 (lima) plastik klip sabu tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh) dengan rincian 3 (tiga) plastik klip masing-masing berat 1 (satu) gram dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) plastik masing-masing berat 0,5 (setengah) gram dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap plastik klipnya, dan Tersangka mengaku rencananya sabu tersebut akan di jual kepada siapa saja yang mau beli.

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari saudara FIAN (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik klip berat 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip oleh Terdakwa, dan 2 (dua) plastik klip sabu sudah Terdakwa jual kepada IBRAHIM ADJI (saksi) sehingga sabu yang di sita dari Terdakwa tinggal 5 (lima) plastik klip sabu.

- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu dengan cara pembeli sabu mengambil sabu terlebih dahulu kepada Terdakwa, sedangkan uang pembayaran sabu akan di serahkan oleh pembelinya setelah sabu laku di jual oleh pembeli sabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Sigit Riyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;

- Benar saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.00. wib. di dalam toko Pasar Jati Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat;



- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sendirian di Pasar Jati Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, setelah menyerahkan 2 (dua) plastik klip sabu kepada saksi Ibrahim yang membeli sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dapat di sita barang bukti berupa **5 (lima) plastik klip berisikan krisal putih narkotika jenis sabu didalam tas warna coklat tang di simpan di dalam etalase di dalam toko dan 1 (satu) unit hand Phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0822 1161 8399** yang di simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 5 (lima) plastik klip berisikan sabu di dalam tas warna coklat tersebut untuk dijual kembali, sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor 0877 2612 9965 adalah hand phone yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli sabu;
- Bahwa rencananya 5 (lima) plastik klip sabu tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh) dengan rincian 3 (tiga) plastik klip masing-masing berat 1 (satu) gram dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) plastik masing-masing berat 0,5 (setengah) gram dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap plastik klipnya, dan Tersangka mengaku rencananya sabu tersebut akan di jual kepada siapa saja yang mau beli.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari saudara FIAN (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik klip berat 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip oleh Terdakwa, dan 2 (dua) plasik klip sabu sudah Terdakwa jual kepada IBRAHIM ADJI (saksi) sehingga sabu yang di sita dari Terdakwa tinggal 5 (lima) plastik klip sabu.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu dengan cara pembeli sabu mengambil sabu terlebih dahulu kepada



Terdakwa, sedangkan uang pembayaran sabu akan di serahkan oleh pembelinya setelah sabu laku di jual oleh pembeli sabu.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Ibrahim Adji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Pasar Jati Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk sendirian setelah menyerahkan 2 (dua) plastik klip sabu kepada saksi.
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa di sita barang bukti berupa **5 (lima) plastik klip berisikan krisal putih narkotika jenis sabu di dalam tas warna coklat tang di simpan di dalam etalase di dalam toko dan 1 (satu) unit hand Phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0822 1161 8399** yang di simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Toko Obat di Pasar Jati Rawasari kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini sejak 1 (satu) minggu yang lalu.
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa menjual sabu yaitu dari Terdakwa sendiri yang menawarkan saksi kalau mau beli sabu bisa kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, mengusai dan menyediakan narkotika



dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan Terdakwa tetap melakukan tersebut tetap dilakukan karena Tersangka butuh uang untuk buka usaha.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.00. WIB di dalam toko Pasar Jati Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa dapat di sita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip sabu di dalam tas warna coklat yang di simpan di dalam etalase toko Terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold dengan nomor 0822 1161 8399 yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 5 (lima) plastik klip berisikan sabu di dalam tas warna coklat tersebut untuk di jual kembali sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna putih dengan nomor 0877 2612 9965 adalah hand phone yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli sabu.
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual 5 (lima) plastik klip sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh) dengan rincian 3 (tiga) plastik klip masing-masing berat 1 (satu) gram akan di jual dengan harga sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) plastik masing-masing berat 0,5 (setengah) gram di jual dengan harga sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap plastik klipnya, rencananya sabu tersebut akan dijual kepada siapa saja yang mau beli.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan cara orang yang mau beli sabu telpon ke Terdakwa terlebih dahulu, lalu Terdakwa dan pembeli sabu janji



di tempat yang sudah Terdakwa tentukan, setelah ketemu Terdakwa menyerahkan sabu ke pembeli sabu, sedangkan pembayaran sabu akan di serahkan Terdakwa setelah sabu laku di jual kembali oleh orang yang membeli sabu dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 7420 3987 64 atas nama DASUM SUGANDI.

- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, setiap harinya rata-rata terdkwa bisa menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu untuk di jual yaitu membeli dari saudara FIAN pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Samping Pom Bensin Cipondoh Tangerang Banten.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepda saudara FIAN sebanyak 1 (satu) plastik klip berat 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam membeli sabu ke saudara FIAN, Terdakwa belum menyerahkan uang pembayaran sabu ke saudara FIAN karena uang pembayaarn sabu akan di serahkan setelah sabu laku di jual oleh Terdakwa.
- Bahwsa 1 (satu) plastik klip sabu berat 5 (lima) gram tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam toko Terdakwa yang terletak di Pasar Jati Rawasari Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan **sabu dari** dari saudara FIAN dengan cara Terdakwa dan FIAN ketemuan di Dearah Cipondoh Tangerang, Banten.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara FIAN sudah 5 (lima) kali sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saudara FIAN menjual sabu dari saudara FIAN sendiri yang memberi tahu Terdakwa.
- Bahwa Saksi IBRAHIM ADJI membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di toko Terdakwa yang terletak di Pasar Jati Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.



- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan tersangka tetap melakukan tersebut tetap dilakukan karena Tersangka butuh uang untuk buka usaha.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat Netto seluruhnya 3,3495 gram di dalam tas warna coklat dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0822 1161 8399;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2534/NNF/2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor : 2589/2024/NF dalam perkara Terdakwa adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam *Golongan I* No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.00. WIB di dalam toko Pasar Jati Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat dan dari hasil penggeledahan dapat di sita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip sabu di dalam tas warna coklat yang di simpan di dalam etalase toko Terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold dengan nomor 0822 1161 8399 yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri
- Bahwa benar Terdakwa rencananya akan menjual 5 (lima) plastik klip sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh) dengan rincian 3 (tiga) plastik klip masing-masing berat 1 (satu) gram akan di jual dengan harga sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) plastik masing-masing berat 0,5 (setengah) gram di jual dengan harga sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)



setiap plastik klipnya, rencananya sabu tersebut akan dijual kepada siapa saja yang mau beli.

- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu dengan cara orang yang mau beli sabu telpon ke Terdakwa terlebih dahulu, lalu Terdakwa dan pembeli sabu janjian di tempat yang sudah Terdakwa tentukan, setelah ketemu Terdakwa menyerahkan sabu ke pembeli sabu, sedangkan pembayaran sabu akan di serahkan Terdakwa setelah sabu laku di jual kembali oleh orang yang membeli sabu dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 7420 3987 64 atas nama DASUM SUGANDI.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu untuk di jual yaitu membeli dari saudara FIAN sebanyak 1 (satu) plastik klip berat 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam membeli sabu ke saudara FIAN, Terdakwa belum menyerahkan uang pembayaran sabu ke saudara FIAN karena uang pembayaarn sabu akan di serahkan setelah sabu laku di jual oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi IBRAHIM ADJI membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di toko Terdakwa yang terletak di Pasar Jati Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”;

4. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”:**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut Pasal 55 dan Pasal 46 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan. Pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu:

*“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing);*

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa para Terdakwa adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah para Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana sebagai mana dakwaan Kesatu atau tidak, maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa si pelaku perbuatan tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;



Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Republik Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, bahwa pada prinsipnya segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika secara bebas di Indonesia adalah dilarang oleh undang-undang (incasu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika diperlukan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang di Indonesia. Namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan awal untuk melakukan transaksi penjualan barang (shabu) kepada orang lain (kepada siapapun) yang memesannya, yang mana Terdakwa untuk itu tidak mempunyai ijin dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”:**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berupa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur alternatif. Artinya bila saja sala satu unsur terpenuhi, maka tidak lagi dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar:



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu untuk di jual dari saudara FIAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Samping Pom Bensin Cipondoh Tangerang Banten.

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu kepada saudara FIAN (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik klip berat 5 (lima) gram dengan harga sebesar RP.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam membeli sabu ke saudara FIAN (DPO) Terdakwa belum menyerahkan uang pembayaran sabu ke saudara FIAN karena uang pembayaran sabu akan di serahkan setelah sabu laku di jual oleh Terdakwa.

- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip sabu berat 5 (lima) gram tersebut dibagi menjadi 7 (tujuh) plastik klip oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam toko Terdakwa yang terdapat di Pasar Jati Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, yang rencananya Terdakwa akan menjual 5 (lima) plastik klip sabu tersebut dengan harga sebesar Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh) dengan rincian 3 (tiga) plastik klip masing-masing berat 1 (satu) gram akan dijual dengan harga sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) plastik masing-masing berat 0,5 (setengah) gram di jual dengan harga sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap plastik klipnya rencananya sabu tersebut akan dijual kepada siapa saja yang mau beli.

- Bahwa benar cara Terdakwa menjual sabu kepada orang yaitu yang mau beli sabu menelpon ke Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan pembeli sabu janjian di tempat yang sudah ditentukan, setelah ketemu Terdakwa menyerahkan sabu ke pembeli sabu, sedangkan pembayaran sabu akan di serahkan Terdakwa setelah sabu laku di jual kembali oleh orang yang membeli sabu dengan cara ditransfer ke rekening bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 7420 3987 64 atas nama Terdakwa DASUM SUGANDI.



- Bahwa benar Terdakwa mulai menjual sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, setiap harinya rata-rata Terdakwa bisa menjual sabu sebanyak 1 (satu) gram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi IBRAHIM ADJI (Terdakwa dalam berkas lain) membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan harga sebesar Rp.2.100.000. (dua juta seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di toko Terdakwa yang terletak di Pasar Jati Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.00. WIB di dalam toko Pasar Jati Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat dan dari hasil penggeledahan dapat di sita barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip sabu di dalam tas warna coklat yang di simpan di dalam etalase toko Terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna gold dengan nomor 0822 1161 8399 yang disimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah membeli Narkotika jenis sabu dari saudara FIAN (DPO) untuk untuk dijual kepada siapapun yang membeli/memesan, maka dengan menekankan pada motif perbuatan, Perbuatan Terdakwa yang dominan adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I":**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang ini yang diubah terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Oleh karena itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan sabu terbukti sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu terpenuhi dan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus bertanggung jawab dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan Undang-undang, rasa keadilan dan atau tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa surat dakwaan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan tebusnya salah satu dakwaan alternatif, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman seadil-adilnya, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 (ayat) 4 KUHAP;

Halaman 20 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 (ayat) 2, huruf b jo. pasal 197 ayat (1), huruf k KUHP;

Menimbang, menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkatan telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dirangkang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan Pasal 21, Ayat (1), jo. Pasal 197 Ayat (1), huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang-barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:



- 5 (lima) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat Netto seluruhnya 3,3495 gram di dalam tas warna coklat;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0822 1161 8399;

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan perbuatan dan barang yang dilarang beredar di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) tersebut berbunyi:

*“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”*

Menimbang, bahwa Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

*“Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara.”*

Menimbang, bahwa dalam prakteknya, pelaksanaan perampasan barang rampasan itu mengalami kendala, maka dalam praktek kata dirampas untuk negara diartikan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP, siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara. Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus dengan putusan pemidanaan dan tidak ada pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa dibebani membayar perkara ini sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berkaitan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DASUM SUGANDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat Netto seluruhnya 3,3495 gram di dalam tas warna coklat;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna Gold dengan nomor 0822 1161 8399;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, dan **Toni Irfan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Zumar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wilhelmina

Halaman 23 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuhutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**

**Marper Pandiangan, S.H., M.H.**

**Toni Irfan, S.H.**

Panitera Pengganti:

**Andi Zumar, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)